

**PENERAPAN HUKUM *JIPEN* DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA
MASYARAKAT SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH
(STUDI KASUS DI DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN
PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:
HALIMAH
17103040005

PEMBIMBING:
DRS. ABD. HALIM, M.HUM

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

The indigenous dayak tribal laws of Borneo are alive and preserved as living law, which is found in the village of. The case study in one case was that when a man accidentally touched a woman's limbs, the male could be charged with a fine of \$700 (U.S.). The compilers are therefore very interested in how the jipen's law applies to the central kalimantan dayak crime and why the indigenous dayak people still apply jipen's law in the case of asusila criminal.

This type of research is a field research field research type) and a library research study (library research), because the shrinkage will go directly into the field and find dayak tribal documents using empirical juialism methods because it will use data from a central dayak people's view of the application of jipen's law and why indigenous people still maintain it, Additionally, juridical empirical approach, to look between das sollen and das sein, emphasized individual or community behavior in relation to the law. On the issue of the effectiveness of the law rule, adherence to the rule of law, the role of law institutions or institutions in law enforcement, the implementation of the law rule, the influence of the rule of law on specific or reverse social issues and the influence of certain social issues on the rule of law. Whereas the method of data analysis to be used in this study is inductive, that is, analysis by drawing conclusions about the overall data based on the facts or information in that section of the data. In the compiler's data collection method using interviews, observation and documentation methods.

Studies show that the reasons for the indigenous dayaks' tribal law society still apply jipen's laws are influenced by such factors as juridical, sociological and cultur or religious. According to jukpen's law juxtlingly has a law based on the policies of the dayak indigenous in central kalimantan, the President's bill of KPM/huk-adpum /2015 on the imposition of peaking-law in the eastern municipal district and the zoning law of dayak law, it is sociological that jipen's laws in the dayak people are able to achieve a certain principle, civility and justice. Cultur or religious jipen's law does not conflict with the culture and beliefs held by the central dayak people.

Keyword: tribal law, sanctions jipen

ABSTRAK

Hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah masih hidup dan dipertahankan sebagai *Living law* salah satunya terdapat di desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur salah satu hukum adat yang berlaku disebut dengan *jipen* atau *singer* dalam perkara tindak pidana asusila yang berupa denda adat. Studi kasus yang terjadi salah satunya adalah ketika ada seorang laki-laki yang tidak sengaja menyentuh anggota tubuh (paha) seorang perempuan maka laki-laki tersebut sudah bisa dikenakan sanksi *jipen* dengan denda sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah). Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum *jipen* dalam tindak pidana asusila pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah serta Mengapa masyarakat adat suku Dayak masih menerapkan hukum *jipen* dalam perkara tindak pidana asusila.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), karena penyusun akan langsung terjun ke lapangan dan menemukan dokumen-dokumen adat suku Dayak dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* karena penelitian ini akan menggunakan data dari pandangan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah terhadap penerapan hukum *jipen* dan alasan masyarakat adat masih mempertahankannya, selain itu metode pendekatan *yuridis empiris*, untuk melihat antara *das sollen* dan *das sein*, dengan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum mengenai masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Sedangkan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *induktif*, yaitu analisis dengan menarik kesimpulan mengenai keseluruhan data berdasarkan fakta atau informasi yang ada dalam bagian dari data tersebut. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat hukum adat suku Dayak masih menerapkan hukum *jipen* ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yuridis, sosiologis dan kultur atau religius. Secara yuridis hukum *jipen* memiliki payung hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Surat edaran bupati Kotawaringin Timur Nomor 180/02/HUK-ADPUM/2015 Tentang pemberlakuan hukum adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur serta hukum adat Dayak yang telah tertulis dan terkodifikasikan, secara sosiologis dengan adanya hukum *jipen* dalam kehidupan masyarakat suku Dayak mampu mencapai asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, secara kultur atau religius hukum *jipen* tidak bertentangan dengan budaya serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: hukum adat, sanksi *jipen*, tindak pidana asusila.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Halimah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Halimah
NIM : 17103040005
Judul : "Penerapan Hukum *Jipen* Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

Pembimbing


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 196301191990031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-228/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPA HUKUM JIPEN DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA MASYARAKAT SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KUTAWAKINGGIN TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040005
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 605b219449547



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiey, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 605071a0bba9



Penguji II

Ach. Tahir, S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 605622a10f992



Yogyakarta, 05 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhriz, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6062a24dc5c1f



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimah
NIM : 17103040005
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penerapan Hukum *Jipen* Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur) adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Januari 2021

Penyusun

10000
METERAI
TEMPEL
1710304048094346
Halimah
NIM. 17103040005

MOTTO

“Hiduplah dengan penuh CINTA, Maka Kehidupanmu akan penuh dengan CINTA”

1. Karena dengan CINTA kamu bisa melihat dunia
2. Karena dengan CINTA hidupmu akan lebih berwarna
3. Karena dengan CINTA kamu bisa lebih bijaksana
4. Karena dengan CINTA lukamu bisa menjadi Tawa
5. Karena dengan CINTA duniamu akan bermakna
6. Karena dengan CINTA tangismu akan menjadi bahagia
7. Karena dengan CINTA hatimu akan memahami hakikatnya
8. Karena dengan CINTA karyamu lebih mudah terpena
9. Karena dengan CINTA perjuanganmu akan terasa
10. Dan karena CINTA kamu akan melakukan dan melupakan segalanya

“OLEH KARENA ITU BERKARYALAH KARENA CINTA, SEHINGGA KARYAMU DICINTAI BANYAK PECINTA”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selama Cinta Tak Menghilang, maka karya ini akan selalu dikenang dan akan ku persembahkan kenangan akademik ku untuk kalian:

1. Kedua orang tuaku (Abah dan Mama) dan keluarga besar Mr. Hamdan, yang selalu jadi supporter terdepan dan siap menjadi pengacara terbaik membela putrinya yang berjuang di pulang seberang.
2. Mantan Dprd, bapak H. Abdul sahid yang telah banyak membantu dengan membiayai pendidikan sebagai bentuk beasiswa prestasi di universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta selama beliau menjadi anggota Dewan.
3. Lppm Universitas islam negeri sunan kalijaga yang telah memberikan beasiswa penelitian sehingga karya ini dapat selesai dan menjadi persembahan.
4. Para akademisi, (rektor, dekan, DPA dan mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta), terutama Pak Abdul Halim, yang telah banyak membantu sehingga karya ini dapat menjadi bukti intelektual yang dipenakan.
5. Almamaterku tercinta, yang banyak menjadi faktor pendukung munculnya ide atau fikiran yang tertuang dalam karya ini yaitu: pondok pesantren alfajar, pondok pesantren sunan drajat dan pondok pesantren wahid hasyim.
6. Organisasi-organisasi tercinta yang banyak memberikan pengalaman yaitu: Himpunan mahasiswa islam (mpo), Pusat studi dan konsultasi hukum (PSKH), komunitas peradilan semu (KPK) dan organisasi lain yang tidak bisa disebut satu persatu.
7. Terkhusus untuk orang tersayang (Syariful Anam, SP.) yang sering memberikan support, temen temen gosip club (mutiah, ainun dan rosyida), temen temen ziyadatul ‘ilm (zidni, uswah dan aulia) special buat caca dan devi yang sudah menjadi sahabat terbaik selama menjadi mahasiswi di universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta dan teruntuk temen asrama nuriya (mbak fani, fida, hima dan ayya) selama menjadi santri pondok pesantren wahid hasyim.
8. Untuk Fans #kinsya official, 13k subscribers youtube dan 100k followers yang selalu memberikan semangat buat aku dan selalu siap menemani kebinginganku dengan meratakan garena. Love You All

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha esa, yang maha kuasa, pemberi segalanya akal, pikiran, hati dan nafsu yang saling berlomba-lomba menjadi dominasi utama atas diri sehingga dengan rahmat dan hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum *Jipen* Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur).

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi akhiruzzaman habibina wanabiyyana MUHAMMAD SAW, yang telah banyak berjasa membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di hari kiamat kelak amiin yarobbal alamaiin. Berangkat dari kesadaran penyusun bahwa skripsi ini tidak lepas dari dorongan, support dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Abah dan mama yang tak pernah berhenti memberikan doa, semangat, nasihat, motivasi dan dukungannya.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ach. Tohir, SHI, LL.M., MA Selaku ketua program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Abd. Halim, M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum atas segala bantuan dan dukungannya dalam pelaksanaan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu dalam membantu pelaksanaan dan penyusunan skripsi.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis.

Akhir kata, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemajuan serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Yogyakarta, 05 Maret 2021
Penyusun

Halimah
NIM. 17103040005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Hipotesis	22
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	30
II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ADAT DAN TINDAK PIDANA ASUSILA	32
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana atau Delik Adat	32
1. Pengertian Delik Adat	32
2. Unsur-unsur Delik Adat	39
3. Jenis-jenis Sanksi Adat	41
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila	49
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Asusila	49
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Asusila di Indonesia	56
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Asusila	59

III. KAJIAN EMPIRIS HUKUM <i>JIPEN</i> DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA DI DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	65
A. Tinjauan Umum Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur	65
1. Letak Geografis dan Demografis	65
2. Kondisi Pendidikan, Sosial, Budaya, Keagamaan dan Kemasyarakatan	69
3. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Adat	77
B. Eksistensi Hukum "<i>Jipen</i>" sebagai salah satu sanksi adat yang dipertahankan dan berlaku di Masyarakat Adat Dayak	87
1. Pengertian Hukum " <i>Jipen</i> " dan Istilah lain dari Hukum " <i>Jipen</i> "	89
2. Asal-Usul Hukum " <i>Jipen</i> "	93
3. Perbuatan yang dikenakan sanksi " <i>Jipen</i> "	96
4. Subyek dan obyek Hukum " <i>Jipen</i> "	101
C. Konsep Penerapan Hukum <i>Jipen</i> dalam Tindak Pidana Asusila di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur	103
1. Tindak Pidana Asusila Perspektif Hukum Adat Suku Dayak	107
2. Penerapan Hukum <i>Jipen</i> dalam Tindak Pidana Asusila	108
D. Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Asusila dengan Menggunakan Hukum <i>Jipen</i> di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur	119
1. Perbuatan Cabul	119
2. Hamil di Luar Nikah	125
3. Berbuat Zina	129
4. Pelakor	132
IV. ANALISIS TERHADAP FAKTOR MASYARAKAT SUKU DAYAK MASIH MENERAPKAN HUKUM <i>JIPEN</i> DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA	137
A. Analisis Faktor Bertahannya Hukum Adat <i>Jipen</i> dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah	137
1. Efektivitas Sanksi <i>Jipen</i>	143
2. Pengaruh atau Dampak Terhadap Keberlakuan Sanksi <i>Jipen</i>	147
B. Dampak dan Tujuan Berlakunya Hukum <i>Jipen</i> dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah	161
1. Asas Kemanfaatan	162

2. Asas Kepastian	164
3. Asas Keadilan	168
C. Hukum yang Hidup di Masyarakat Suku Adat Dayak Kalimantan Tengah.....	171
V. PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. Hukum Adat Suku Dayak	i
B. Dokumen Penelitian	xxxvi
1. Pedoman wawancara	xxxvi
2. Observasi	xli
3. Daftar Dokumen	xlii
4. Dokumen Scan	xliv
5. Daftar subjek dan kelengkapan wawancara	li
6. Transkrip wawancara	lii
CURRICULUM VITAE	cclxx

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat menunjukkan eksistensinya dengan berbagai karakteristik yang terwujud dalam norma, kaidah sosial dan hukum sebagai produk budaya yang menjadi pedoman perilaku, hubungan sosial dan keinginan untuk memperoleh kepastian hukum yang masih diterapkan oleh masyarakat. Keberadaan hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sangat memiliki urgensi sehingga apabila kehidupan manusia tanpa adanya hukum maka kehidupan manusia akan menjadi liar, sehingga muncullah istilah siapa yang kuat dia yang akan menang atau dikenal dengan sebutan hukum alam.¹

R.H. Lowie membuat suatu definisi tentang kebudayaan sebagai berikut: *“in the scientific sense “culture”, the whole of social tradition. It includes, as the great anthropologist Tylor put it, capabilities and habits acquired otherwise, namely by biological heredity”*. yang dapat kita pahami bahwa dalam tatanan sosial kemasyarakatan hukum merupakan bagian dari aspek kebudayaan yang hidup dalam kehidupan manusia seperti agama, adat istiadat dan kebiasaan yang menjadi pemahaman mengenai kebudayaan yang bersangkutan sehingga dalam penerapan suatu hukum pun akan menunjukkan gambaran dari budaya tersebut.²

¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 2.

² Moh. Salah Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 3.

Interaksi yang terjadi dalam tatanan sosial kemasyarakatan merupakan suatu fakta sosial yang akan melahirkan konsekuensi, dampak dan pengaruh baik dalam arti positif maupun negatif. Untuk menginisiasi hal yang demikian maka terbentuklah aturan hukum yang bersifat tidak tertulis atau aturan lisan yang kemudian disepakati oleh anggota masyarakat dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara nilai dan moral yang kemudian menjadi jati diri atau karakteristik masyarakat hukum adat tertentu.

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat yang menandakan bahwa Indonesia memiliki ragam hukum adat yang mencerminkan identitas bagi tiap daerahnya dan setiap hukum, norma-norma moral lahir dari konteks sosial komunitas dan etnis tertentu yang salah satunya adalah hukum *jipen*³ yang masih diterapkan oleh masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah.

Kalimantan Tengah merupakan daerah yang dihuni berbagai suku seperti dayak, banjar, jawa dan suku lain yang bertransmigrasi. Suku asli kalimantan tengah yang memiliki kelembagaan adat dan hukum yang masih berlaku dan dipertahankan adalah suku Dayak. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bineka

³ *Jipen* adalah salah satu sanksi Adat Suku Dayak yang memiliki nama lain *Singer* yang merupakan pemberian sanksi adat berupa denda maupun ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Pasal 32 huruf (c).

Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Secara geografis dan domisili penduduk suku *Dayak* umumnya tinggal di sepanjang sungai Kahayan dan sungai Kapuas. Keberadaan suku bangsa. *Dayak* terbagi dalam 405 sub suku, yang masing-masing sub suku bangsa ini mempunyai bahasa dan adat-istiadat sendiri sendiri. Dari 405 sub suku tersebut, ada yang membaginya ke dalam “tujuh kelompok suku Dayak yakni, Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban atau Dayak Laut, Dayak Kalimantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum.”⁵ Penelitian ini akan berfokus terhadap suku Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah.

Peraturan yang dibuat baik dari lembaga legislatif atau sampai kepada pemerintah daerah yang berisi tentang penghormatan dan pengakuan terhadap hukum adat akan memberikan peluang pula untuk berlakunya hukum adat dimasing-masing daerah sebagai bentuk kearifan lokal seperti hukum *Jipen* yang hanya dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah yang juga diakui dalam bentuk peraturan gubernur serta bupati. Jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah:

“Warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah

⁴ Lihat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 1, Angka (13).

⁵ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 234-235.

tertentu secara turun temurun”.⁶ Beberapa hal yang disebutkan dalam peraturan ini juga dimiliki oleh suku Dayak Kalimantan Tengah sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Eksistensi delik adat juga terlihat pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah yang mengatur mengenai perkara tindak pidana asusila yang dikenal dengan istilah *Jipen* atau sanksi adat berupa denda yang besar dan kecilnya ditentukan oleh hukum adat suku Dayak yang telah terkodifikasikan sejumlah 96 pasal yang menjadi adat istiadat yang ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat suku dayak Kalimantan Tengah, Adapun yang dimaksud Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.⁷

Berlakunya suatu peraturan hukum tertuang dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala desa, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri. Soerjono soekanto mengatakan untuk memelihara dan menegakkan hukum maka diperlukan putusan penetapan dari pihak petugas hukum yang berwenang.⁸ dalam perkara pelanggaran adat baik

⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 1 Angka (15).

⁸ Soerjono soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, ed. ke-1 cet. ke-7 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 52.

perdata maupun pidana di Kalimantan Tengah maka yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara adalah lembaga kedadungan.

Untuk menjalankan hukum adatnya, masyarakat suku Dayak memiliki Lembaga kedadungan atau kelembagaan adat Dayak yang menjalankan tugas dan fungsi secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, kelembagaan adat Dayak nampak terstruktur dan memiliki hierarki yang menjadi faktor pendorong, penunjang dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat Dayak yang akan merasa dihargai secara utuh sehingga terdorong untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedaduaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

Salah satu sanksi yang dimiliki oleh suku Dayak disebut dengan *Jipen* yang memiliki nama lain yaitu *singer* sebagai salah satu jenis sanksi adat yang masih diterapkan pada masyarakat adat suku Dayak Kalimantan Tengah yang berupa denda adat dan secara yuridis diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak pada Pasal 8 huruf c):

*“Bahwa kepala adat bertugas menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku”.*⁹

Istilah *jipen* dan *singer* pada beberapa masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah menganggap bahwa kedua hal tersebut adalah sama dan beberapa yang lain

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 8 Huruf (c).

menganggap Kearifan lokal seperti *Singer* merupakan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang merugikan orang lain atau yang merusak lingkungan itu sendiri, sedangkan *jipen* adalah besaran hukuman yang akan diberikan kepada pelaku atau seseorang yang dianggap merugikan atau melanggar aturan.¹⁰ maka penulis pun akan membahas mengenai istilah *jipen* yang sering digunakan di masyarakat serta istilah *singer* yang digunakan dalam bentuk peraturan daerah serta kodifikasi hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat-istiadat, maka dapat dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka ada kecenderungan adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai hukum tersebut.¹¹ Apakah yang menjadi faktor kepatuhan masyarakat Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah bisa dilihat sesederhana itu dengan mengesampingkan hukum positif.

Sebagai contoh seorang laki-laki tidak sengaja memegang anggota tubuh perempuan dan perempuan tersebut tidak terima sehingga bisa melaporkan kepada Kepala Adat atau Damang dan laki-laki itu dapat dikenakan hukum adat *jipen* atau *singer* berupa denda sebesar Rp.7000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dengan unsur ketidaksengajaan. Melihat kasus seperti ini membuat penyusun tertarik, mengapa

¹⁰ Azhari, The Impact Singer & Jipen of Dayak Tribe on Environmental Sustainability in Central of Borneo, *Internasionnal Journal of Architectur and Urbanism*, Vol. 03 No 01, (2019), hlm. 40-47.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia* ed. ke-1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 366.

jipen masih eksis di masyarakat Adat Suku Dayak sehingga mereka mempertahankan dan menerapkan hukum tersebut.

Penelitian dilakukan di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dimana desa ini sangat memiliki eksistensi terhadap keberlakuan hukum *jipen* dan beberapa alasan lain seperti adanya covid 19 yang membuat penyusun hanya terbatas untuk melakukan penelitian di desa ini sehingga dalam rangka penyusunan skripsi, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sanksi Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah dengan judul **PENERAPAN HUKUM *JIPEN* DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA MASYARAKAT SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR).**

B. Rumusan Masalah

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang luas, maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian yang dilakukan akan terfokus pada masalah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum *jipen* dalam tindak pidana asusila pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah?
2. Mengapa masyarakat adat suku Dayak masih menerapkan hukum *jipen* dalam perkara tindak pidana asusila?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan untuk mendeskripsikan konsep penerapan hukum *jipen* dalam tindak pidana asusila masyarakat adat suku Dayak Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai norma atau sanksi adat yang masih eksis dalam masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah masih menerapkan hukum *jipen* dalam perkara tindak pidana asusila.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sanksi adat.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi tambahan informasi bahwa di Kalimantan Tengah ada hukum adat suku Dayak yang berlaku dan harus dihormati oleh masyarakat suku Dayak, masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai suku serta pendatang yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga tidak terjadi pelanggaran dengan

alasan ketidaktahuan subjek hukum yang berada diteritorial Kalimantan Tengah.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan penulisan sanksi adat *jipen* penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur, pustaka dan penelitian terdahulu diantaranya:

Ziun Asribullah dalam skripsi “Sanksi Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat”, Menjelaskan tentang sanksi adat dalam perkara zina pada suku Dayak, yaitu apabila pelaku perzinaan itu para pemuka adat maka sanksinya lebih berat bisa mencapai seketi tajau atau seratus tajau. Ada pula bentuk hukuman bagi pelaku perzinaan itu dapat berupa dipotong babi diatas kepala mereka sampai darah babi itu membasahi tubuh mereka dan tetap ada tambahan tajau.¹² skripsi yang ditulis Ziun Asribullah memiliki persamaan membahas tentang keberlakuan hukum adat suku Dayak dan yang menjadi perbedaan adalah *Locus* penelitian skripsi ini dilaksanakan pada masyarakat Dayak kalai Kalimantan barat dan fokus membahas sanksi adat dalam perkara perzinahan.

Yohanes Ivan dalam skripsi “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Menangani Delik Adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”. menjelaskan mengenai keberadaan sanksi adat dalam menangani delik adat pada

¹² Ziun Asribullah, “Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2009).

masyarakat Dayak Pangkodean dan bagaimana dampaknya terhadap sanksi yang masih diterapkan oleh masyarakat adat Dayak.¹³ persamaan dari skripsi ini adalah sama sama membahas tentang sanksi adat suku Dayak sedangkan perbedaannya terhadap suku Dayak yang dibahas adalah Dayak pangkodan dan Delik adat yang dibahas mengenai pelanggaran dan kejahatan

Riki Gustian dalam skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)” menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat kemudian membahas tentang jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku zina serta bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam kasus tindak pidana zina.¹⁴ persamaan dari skripsi ini adalah bahwa kami sama sama membahas mengenai penerapan sanksi adat sedangkan perbedaannya terjadi ketika Riki Gustian melakukan Perbandingan antara sanksi adat dan KUHP, mengenai perbuatan zina dan study kasusnya yang terjadi di kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Tira Agustina dalam tesis “Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat *Poehala* Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari” tesis ini

¹³ Yohanes Ivan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014).

¹⁴ Riki Gustian, “Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Study kasus di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)”, *Skripsi* (Sumatera: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011).

membahas mengenai kedudukan adat poehala yang sanksi tersebut sebenarnya setara dengan yang ada dalam KUHP. dalam masyarakat Adat Tolaki dikenal adanya sanksi adat *poehala* yaitu penyelesaian secara adat dengan membayar denda adat karena melanggar delik adat kesusilaan.¹⁵ Persamaan terjadi karena kami sama sama membahas mengenai delik kesusilaan sedangkan perbedaannya Tesis ini membahas sanksi adat poehala di kota Kendari.

Berdasarkan telaah atau tinjauan pustaka yang penulis lakukan, secara umum terdapat beberapa kesamaan dari tema terkait seperti pembahasan mengenai sanksi adat dan penerapannya, namun yang menjadi perbedaan adalah ketika masuk pada tataran sanksi adat yang dibahas dalam hal ini spesifik kepada suku Dayak Kalimantan Tengah, tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian dan pendekatan empiris yang penulis akan gunakan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Living Law

Eugen erlich, seorang profesor Austria, termasuk sosiologiwan hukum pada era klasik, bersama sama dengan Durkheim dan Max weber. Pada tahun 1913, erlich menulis buku berjudul (diterjemahkan) “*fundamental principles of the sociology of law*”. Ia menjadi terkenal dengan konsep “*living law*” yaitu:

“It is often said that a book must be written in a manner that permits of summing up its content in a single sentence. If the present volume were to be sub-jected to this test, the sentence night be the following: at the present as well as at any other time, the centre of the gravity of legal development lies not

¹⁵ Tira Agustina, “Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat *Poehal* Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas hukum pasca sarjana kekhususan hukum dan system peradilan pidana, 2012).

in legislation, nor in juristic science perhaps, contains the substance of every attempt to state the fundamental principles of the sociology of law".¹⁶

Teori ini didasarkan pada kerangka teori hukum sebagai proyek adalah suatu gambaran bahwa hukum itu harus dinamis. Hukum yang demikian merupakan sesuatu yang harus diwujudkan untuk mencapai keadilan dan legitimasi menuju hukum yang optimal, yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas hukum sebagai ukuran untuk praktik hukum.¹⁷ Berkenaan dengan penelitian hukum adat, dapat digabungkan fungsi hukum yang dinamis, aspirasi optimalisasi hukum dengan legitimasi yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas hukum serta teori *living law* sebagaimana dikatakan oleh Eugen Erlich.

Teori Eugen Ehrlich, menyatakan hukum adalah aturan yang hidup (*living law*) dan Hukum merupakan hubungan antarmanusia yang bukan sebagai formalitas semata. Norma hukum berasal dari kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan hukum atas dasar kesadaran terhadap kebutuhan hukum dalam kenyataan hidup bermasyarakat dan hidup sosial tersebut.

Satjipto Raharjo dengan mengutip Vinogradof menguraikan bahwa *the living law* timbul secara serta merta dari kandungan masyarakat, dari praktik secara langsung tumbuh dari konvensi, baik bagi masyarakat maupun perorangan itu sendiri tidak timbul karena inisiatif perundang-undangan dan

¹⁶ Satjipto raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cet. ke-2 (Surakarta: Muhammad University Press, 2004), hlm. 98.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 4.

karena timbulnya perselisihan, melainkan dari praktik sehari-hari yang dituntun oleh pertimbangan memberi dan mengambil dari suatu lintas perhubungan yang adil (*reasonable*) dan kerjasama sosial.¹⁸

Erlich, menyatakan bahwa dalam konsep hukum tidak terdapat unsur esensial bahwa hukum diciptakan oleh negara atau bahwa hukum merupakan dasar bagi keputusan pengadilan atau sidang lain atau juga bahwa hukum adalah kewajiban sah yang menyertai keputusan tersebut, bagi Erlich masyarakat manusia tidak tersusun dari individu-individu yang bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan terdiri dari orang-orang yang mau tidak mau harus selalu bertindak sebagai anggota subkelompok di dalam masyarakat itu. Dengan demikian, perilaku orang banyak tidak niscaya ditentukan oleh hukum negara yang meliputi semua, tetapi terutama oleh penataan dalam asosiasi-asosiasi tersebut.¹⁹

2. Teori Mazhab Sejarah

Friedrich Karl von Savigny. Pemikirannya tentang hukum dikenal dengan Mazhab Sejarah (Historis) dan dikembangkan dalam tulisan yang terkenal, yaitu "*Von Beruf Unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*" "(tentang Tugas pada Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Ilmu Hukum). Pernyataan Savugny mengenai hukum ada, terbentuk dan timbul

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Binacipta, 1975), hlm. 19.

¹⁹ Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif*, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 134.

bukan disebabkan karena adanya perintah dari penguasa atau karena kebiasaan melainkan hukum hadir karena rasa keadilan yang muncul dalam jiwa bangsa itu sendiri (*nstinktif*) dan juga jiwa bangsa (*volksgeiht*) itulah yang menjadi sumber hukum (*law is an expression on the common conciousness or spirit of people*), bahwa hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es it und wird mit dem volke*).²⁰

Jika kita melihat secara luas di dunia ini terdapat berbagai banyak bangsa dan negara yang memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan bangsa yang lain. Benarlah kata Savigny bahwa tiap-tiap bangsa memiliki suatu “*volksgeist*” jiwa rakyat. Oleh karena itu hukum pun akan berbeda pada setiap tempat dan waktu karena karakteristik yang dimiliki oleh “*volksgeist*” juga berbeda-beda sehingga sangat tidaklah masuk akal terdapat hukum yang universal dan abadi. Jika spesifik apa yang dikatakan savigny diterapkan pada cara ber hukum di indonesia maka sangat tidak relevan penggunaan hukum baik perdata maupun pidana secara universal ke seluruh wilayah indonesia yang setiap wilayahnya memiliki karakteristik, suku, adat, agama, panutan, sarana prasarana dan cara memahami hukum yang berbeda-beda.

Edgar Bodenheimer dengan mengutip pemikiran Savigny mengatakan bahwa:²¹

²⁰ Carol Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa Media, 2010). hlm. 124.

²¹ Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence The Philosophy and Method of the Law*, (USA: Harvard University Press, 1978), hlm. 71.

“The law was not something that should be made arbitrarily and deliberately by a lawmaker. Law was a product of “internal, silently-operating forces”. It was deeply rooted in the past of a nation, and its true sources were popular faith, custom, and “the common consciousness of the people”. Like the language, the constitution, and the character of a nation, by “its national spirit (volksgeist)”.

Hukum, dengan demikian, harus bersumber dari kebiasaan dan kesadaran umum masyarakat. Aturan hukum yang dibuat dan diterapkan hendaknya merupakan endapan dari jiwa hukum rakyat. Hukum tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan rakyat, dan akhirnya punah dengan berakhirnya suatu bangsa.²²

Perkembangan hukum pada bangsa-bangsa yang maju dan beradab menjadi suatu pertanyaan yang dapat kita ajukan ketika merefleksikan hukum dengan melihat bagaimana hubungan hukum dengan konteks sosial masyarakat yang ada. Jika menilik pada perkembangan manusia dimana menurut savigny hukum juga telah ditemukan ketika manusia mengerti bahasa, tatakrma, dan konstitusi yang tak akan bisa dipisahkan karena telah menjadi satu kesatuan keyakinan umum orang-orang atau rakyat (*the common conviction of the people*), yaitu kesadaran yang sama dari kebutuhan batin (*the kindred consciousness of an inward necessity*). Karena itu hukum, seperti halnya bahasa, berada dalam kesadaran rakyat (*the consciousness of people*).²³

Selain hukum yang menjadi kesatuan dengan bahasa, tatakrma dan konstitusi sebuah tatanan sosial masyarakat seharusnya hukum juga tidak

²² *Ibid.*, hlm. 72.

²³ Frederick Charles von Savigny, *Of The Vocation of Our Age for Legislation*, terj. Abraham Hayward (London: Littlewood & Co. Old Bailey, tanpa tahun), hlm. 24-25.

diciptakan oleh penguasa tetapi ditemukan dalam kehidupan masyarakat kata F.K. von Savigny, yang salah satu pernyataannya juga menyebutkan bahwa hukum merupakan salah satu bagian dari budaya yang hidup dan dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya ikut campur tangan dari penguasa, sehingga hukum yang terbentuk dan dipertahankan oleh masyarakat merupakan hasil dari ciri khas atau kearifan lokal suatu daerah yang akan menjadi batasan pembeda dengan daerah yang satu dengan yang lainnya pula dan dapat ditelusuri dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Sehingga hukum dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan seperti yang kemukakan oleh Karunamay Basu: *“laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it”*.²⁴

Teori sejarah hukum yang dikemukakan oleh Von Savigny dinilai dapat memberikan sumbangan besar terhadap pengendalian hukum barat di Indonesia menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa:

“Bagi Indonesia, pemikiran dan sikap madzab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (*“preservation”*) hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya “pembaratan” (*westernisasi*) yang terlalu cepat”.²⁵

²⁴ Karunamay Basu, *The Modern Theories of Jurisprudence*, (Calcuta: University of Calcuta, 1925), hlm. 161.

²⁵ Zulkarnain, *Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Madzab Sejarah*, (Digitized by USU digital library, 2003), hlm. 7.

Kesadaran sebangsa karena kebutuhan batiniah mengeksklusifkan dengan bangsa lain yang tak mempunyai asal-usul yang sama, hukum tumbuh bersama pertumbuhan bangsa (rakyat) dan menjadi kuat bersama dengan kekuatan bangsa dan akhirnya mati ketika suatu bangsa kehilangan kebangsaan. Jadi kesimpulan teori ini adalah bahwa semua hukum asal mulanya terbentuk dengan cara, walau tidak seluruhnya tepat, seperti kaidah kebiasaan, bahasa dibentuk, yaitu mula-mula ia berkembang melalui kebiasaan dan keyakinan rakyat, kemudian ilmu hukum jadi dimana-mana oleh kekuatan-kekuatan interen yang bekerja diam-diam, bukanlah melalui kemauan sewenang-wenang dari pembuat Undang-undang.²⁶

Beberapa argumentasi yang ada dalam teori sejarah hukum yang dipelopori oleh Savigny menjadi sangat penting dan memiliki urgensi yang mendalam untuk memelihara hubungan hukum dengan tatanan sosial kemasyarakatan dan mengupayakan terjadinya keajegan hukum yang akan dipertahankan sesuai dengan jiwa bangsa atau karakteristik suatu bangsa. Maka pentingnya melihat hukum dari aspek sejarah akan menjadikan suatu bangsa memiliki referensi hukum yang sebenar-benarnya atau disebut dengan *genuine*, aspek sejarah yang dimaksud tidak hanya berarti apa yang telah terjadi dimasa lalu melainkan aspek sejarah yang mampu berjalan bersama waktu,

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan M Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Cet. Ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990), hlm. 20-21.

baik dulu, kini ataupun dimasa yang akan datang sehingga hukum yang ada adalah hukum yang dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman.²⁷

Oleh karena itu dapat disimpulkan gagasan Savigny dalam teori mazhab sejarah tentang hukum ingin menyampaikan dua makna, yaitu yang pertama, Hukum merupakan sebuah produk masyarakat dimana hukum terbentuk, dipertahankan dan diterapkan oleh masyarakat yang menjadi sebuah produk hukum, dan kedua hukum akan terus berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang akan menjadi jejak sehingga tak akan dihapuskan dari sejarah masyarakat.²⁸

3. Restorative Justice

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.²⁹

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem*

²⁷ Antonius Cahyadi, “Hukum Rakyat ala Friedrich Karl von Savigny”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35, 4 (2005), hlm. 388.

²⁸ Brian Z. Tamanaha, “The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory”, *William & Mary Law Review*, 56, 6 (2015), hlm. 2246.

²⁹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.”³⁰ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Ketika berbicara tentang keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

³⁰ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), hlm. 6.

Sebagai sebuah konsep dalam proses penyelesaian suatu perkara (pidana), konsep keadilan restoratif memuat tiga konsep utama yang masing masing adalah: *pertama*, kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antar individu yang mengakibatkan penderitaan korban, masyarakat dan pelaku sendiri dan hanya sekunder sebagai pelanggaran terhadap negara. *Kedua*, tujuan dari proses peradilan pidana harus ditujukan untuk menciptakan perdamaian dimasyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki penderitaan akibat konflik tersebut. *Ketiga*, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi tersebut.³¹

“The criminal justice system (SPP) must be able to proportionally accommodate at least two kinds of interests, namely the public interest, the interests of citizens who are victims of crime, either directly or indirectly, represented by state law enforcement agencies, and the interests of criminals. These two interests that must be considered proportionally must be one of the main philosophical bases in the formation of the SPP”. Yang dapat diterjemahkan, Sistem peradilan pidana (SPP) harus mampu secara proporsional mengakomodasi setidaknya dua jenis kepentingan publik, yaitu kepentingan umum, kepentingan warga yang menjadi korban kejahatan, baik secara langsung atau secara tidak langsung, diwakili oleh hukum negara lembaga penegak hukum, dan kepentingan Penjahat. Kedua kepentingan ini yang harus dianggap secara proporsional harus menjadi salah satu basis filosofis utama dalam pembentukan Spp.³²

Berdasarkan penjelasan diatas pemberlakuan hukum *jipen* dalam perkara tindak pidana asusila pada tatanan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah

³¹ Dennis Sullivan and Larry Trifft, (ed) *Handbook Of Restorative Justice A Global Perspective* (New York: Routledge, 2006), hlm. 356.

³² Taufik Hidayat, dkk, Implementation of the criminal justice system for persons with disabilities, *International Journal Of Pharmaceutical Research*, Vol. 3, Issue I, (2021), hlm. 3010.

secara proporsional juga mampu mengakomodasi kepentingan publik, sebagai satu tatanan masyarakat yang seimbang dimana kepentingan korban dalam perkara asusila terpelihara hak dan martabatnya melalui penegakan hukum yang diwakili oleh mantir atau damang yang bertindak sebagai aparat penegak hukum adat dan kepentingan pelaku yang tetap memelihara hak hak hukum nya serta penegakkan yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. sehingga kedua hal ini menimbulkan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana adat.

Sistem peradilan pidana dibangun diatas normalitas ideologi sehingga ketika sistem pidana memiliki konsep untuk mencapai keadilan disinilah lahirnya Restorative justice sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Braithwaite mengatakan bahwa *“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local*

*criminal laws being written to complement universal national laws.*³³ Artinya indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.

F. Hipotesis

Argumentasi dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. *Yuridis*: Pasal 8 (c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

*“Bahwa kepala adat bertugas menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku”.*³⁴

Bangsa Indonesia memiliki pluralitas budaya dan dengan demikian juga norma-norma yang melingkupi kehidupannya mengalami pluralitas bahkan pragmentasi. Beberapa norma hukum yang berasal dari sistem hukum yang berbeda koeksis dalam kehidupan hukum di Indonesia.

³³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 109.

³⁴ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 8 Huruf (c).

Perbedaan filosofi dan ideologis, doktrin-doktrin hukum dan cara argumentasi yudisialnya, juga teori dan sumber hukumnya tidak serta merta dapat berintegrasi. Persoalan ini membutuhkan harmonisasi.³⁵

Dengan pertimbangan bahwa hukum adat atau *jipen* diberikan legalitas dan diakui oleh pemerintah struktural menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih menggunakan hukum tersebut.

2. *Sosiologis*: Hukum adat berupa sanksi *Jipen* dianggap memberikan perlindungan bagi perempuan dari perbuatan atau tindakan asusila yang mungkin akan dialaminya dan laki laki lebih berhati-hati dalam bertindak serta mempertimbangkan kembali jika ingin melakukan kejahatan asusila.

Selain itu faktor kesadaran hukum juga sangat berpengaruh karena Delik adat merupakan salah satu unsur dalam kebudayaan Indonesia yang dipelihara terutama oleh masyarakat desa, walaupun komunikasi modern telah memungkinkan adanya hubungan dengan kota. Delik adat tersebut merupakan konkretisasi daripada nilai-nilai yang dianut dan menjadi salah satu faktor dari kesadaran hukum.³⁶

3. *Religi*: Masyarakat mungkin takut jika tidak melaksanakan hukum *jipen* akan mendapatkan karma karena tidak mematuhi aturan yang ditetapkan dan telah terlaksana secara turun temurun.

³⁵ Satya arinanto dan Ninuk triyanti (ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi* ed. 1 cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 66.

³⁶ Soerjono soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet ke-2 (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 79-80.

Hukum adat Kalimantan menurut Hudson adalah hukum setempat yang tidak tertulis. Sanksi dari hukum adat kebanyakan berupa pemberian ganti kerugian (*Ma'anyan denda*). Maksud pembayaran ganti kerugian adalah mengembalikan keseimbangan ketenangan masyarakat yang dikacaukan oleh kejahatan seperti pembunuhan, melarikan isteri orang dan sebagainya. Hukum adat selain menentukan hukuman pada pelanggaran adat secara materiil, juga mengharuskan si pelanggar membayar denda secara upacara, yaitu dengan maksud memulihkan keseimbangan alam dengan jalan mengambil hati para dewa agar tidak geram.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*)³⁸, Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan faktor-faktor masyarakat Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah masih menerapkan sanksi adat *jipen* serta data-data yang didapat dari studi kepustakaan atau (*library research*) baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian sebagai pendukung dalam penulisan.

2. Sifat Penelitian

³⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-20 (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 135.

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 7.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data deskriptif-analitik, yaitu apa yang dinyatakan oleh subyek penelitian secara tertulis atau perilaku nyata, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data data tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu dipahami makna dibalik kebenaran tersebut.³⁹

3. Subjek Penelitian

Yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku sanksi adat yaitu Kepala *Damang* tingkat kecamatan dan *mantir* adat di tingkat desa, pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat, pejabat struktural, pelaku dan korban yang berhubungan dengan sanksi adat *jipen* serta masyarakat yang paham mengenai konsep sanksi adat *jipen* suku Adat Dayak Kalimantan Tengah.

4. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Penulis dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan identitas narasumber, fakta-fakta yang berkaitan dengan

³⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

penelitian dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari narasumber dan bahkan saran-saran dari narasumber.⁴⁰

Dalam interview ini penulis akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) yaitu yang ada keterkaitannya dengan sanksi adat *jipen* suku Dayak Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana asusila agar pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan porsinya sebagai narasumber dan sistematis serta terukur. Untuk mengumpulkan data, penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Damang tingkat kecamatan dan desa, pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat, pejabat struktural, pelaku dan korban yang berhubungan dengan sanksi adat *jipen* serta masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Metode Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara observasi langsung ke tempat lokasi penelitian yaitu di Kalimantan Tengah dengan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya atau ketika terjadi penerapan sanksi *jipen* maupun dilakukan

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127

dalam situasi buatan, yang khusus diadakan untuk keperluan penelitian.⁴¹ maka dalam observasi ini penulis akan mengamati proses penerapan sanksi *jipen* yang terjadi di masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah.

Melalui observasi peneliti akan mengetahui dan belajar tentang perilaku masyarakat terkait dengan penerapan hukum adat langsung ke daerah objek penelitian dan melakukan pengamatan mengenai fakta di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan sanksi adat *jipen* terhadap tindak pidana asusila yang terjadi didalam masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁴² Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi

⁴¹ Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 26.

⁴² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 82.

masyarakat suku Adat Dayak Kalimantan Tengah maupun kondisi sosial budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Pendekatan yuridis yang pembahasan masalah dalam penelitian ini masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah memiliki hukum adat yang berlaku di masyarakat serta secara yuridis memiliki ruang di tingkat provinsi melalui Perda Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Adat Dayak, ditingkat Kabupaten Kotawaringin Timur ada SK Bupati Nomor 180/02/HUK-ADPUM/2015, serta 96 Pasal Hukum adat Suku Dayak. Sedangkan pendekatan *empiris* adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini yang akan menjadi bahan acuan untuk mengkaji ketentuan perda tersebut terhadap alasan berlakunya, kepatuhan serta kesadaran masyarakat Kalimantan Tengah tetap menjalankan sanksi adat secara yuridis, sosial dan budaya.

6. Analisis Penelitian

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *induktif*, yaitu analisis dengan menarik kesimpulan mengenai keseluruhan data berdasarkan fakta atau informasi yang ada dalam bagian dari data tersebut.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 7.

Cara berpikir induktif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Komaruddin sebagai berikut, “Keputusan baru yang bersifat umum (*Universal*) yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Keputusan yang khusus ini berupa keputusan tunggal (*singular*) atau keputusan *particular*”.⁴⁴ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi berpikir induktif adalah: “Berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.⁴⁵

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan fenomena yang diteliti serta bertujuan menggambarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Seperti pengertian, kebijakan, kedudukan, proses dan faktor dari penerapan sanksi adat *jipen*. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, laporan menggunakan prosedur secara terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁴⁶

⁴⁴ Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 150.

⁴⁵ SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), hlm. 42.

⁴⁶ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada Prees, 2009), hlm. 11.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, Hipotesis dan metode penelitian.

Bab *kedua*, memaparkan tentang tinjauan Umum sanksi adat dan tindak pidana asusila yang mencakup pengertian dan unsur hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, peran lembaga adat, tindak pidana atau delik adat, pengertian dan unsur-unsur delik adat, jenis-jenis sanksi adat, tinjauan umum tindak pidana asusila yang mencakup pengertian dan unsur-unsur tindak pidana asusila, dasar hukum tindak pidana asusila di Indonesia dan ruang lingkup tindak pidana asusila.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang kajian *empiris* hukum *jipen* dalam tindak pidana asusila di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dengan sub bab: tinjauan umum Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi: letak geografis dan demografis, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan dan kemasyarakatan, fungsi dan kewenangan lembaga adat tingkat kecamatan dan desa, eksistensi hukum "*jipen*" sebagai salah satu sanksi adat yang dipertahankan dan berlaku di masyarakat adat dayak yang membahas mengenai pengertian hukum "*jipen*" dan istilah lain dari hukum "*jipen*", asal-usul hukum "*jipen*", perbuatan yang dikenakan sanksi "*jipen*", subyek dan obyek hukum "*jipen*" kemudian ada sub bab mengenai konsep penerapan hukum *jipen*

dalam tindak pidana asusila di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengkaji tindak pidana asusila perspektif hukum adat suku Dayak, penerapan hukum *jipen* dalam tindak pidana asusila, proses penerapan sanksi, pembuktian tindak pidana asusila, penetapan dan eksekusi sanksi serta studi kasus perkara tindak pidana asusila dengan menggunakan hukum “*jipen*” di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur seperti kasus perkosaan dan pelecehan seksual, hamil di luar nikah, berbuat zina dan pelakor.

Bab *keempat*, sebagai inti dalam penulisan karena didalamnya akan menganalisis tentang hasil penelitian berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dilapangan mengenai Analisis Faktor bertahannya hukum adat *jipen* dalam tindak pidana asusila masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah untuk mengetahui efektivitas sanksi *jipen*, pengaruh atau dampak terhadap keberlakuan sanksi *jipen* dalam aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek kultural dan religius, dampak dan tujuan berlakunya hukum *jipen* dalam perkara tindak pidana asusila masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dikaji dalam asas kemanfaatan, asas kepastian dan asas keadilan serta hukum yang hidup di masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup yang berisi bagian akhir dari penulisan skripsi sebagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yang memuat kesimpulan dari pembahasan pembahasan sebelumnya dengan menyatukan kerangka berfikir teori-teori, hasil penelitian dan hasil analisis serta jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang kemudian diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang dilakukan penulis dalam judul Penerapan Hukum *Jipen* Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (studi kasus di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Proses penerapan hukum *jipen* dalam tindak pidana asusila masyarakat suku dayak Kalimantan tengah dimulai dari proses berperkara atau diajukannya perkara, proses pembuktian dan penetapan serta eksekusi sanksi *jipen* dimana kepala adat dalam hal ini *damang* atau *mantir* bertindak sebagai penyidik, penuntut dan juga hakim dalam penanganan perkara dengan berpedoman kepada 96 pasal hukum adat suku dayak yang telah tertulis dan terkodifikasikan.

Kedua, Penerapan hukum *jipen* dalam perkara tindak pidana asusila merupakan kearifan lokal yang hanya dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah yang mampu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam proses penegakkannya, sehingga hukum positif dapat dikesampingkan karena secara yuridis memiliki payung hukum yang jelas dimana hukum adat Dayak memiliki 96 pasal yang tertulis serta peraturan gubernur yang juga mengakui keberlakuannya, secara sosiologis hukum adat *jipen* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan sosial dimana esensi sanksinya tidak terletak pada nominal denda yang diberikan melainkan kemampuan sanksi *jipen* untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan secara religius atau budaya penerapan hukum *jipen* sangat sakral dan dihormati oleh masyarakat karena merupakan warisan budaya yang

hidup, berkembang dan dipertahankan sehingga menjadi kearifan lokal serta tidak bertentangan dengan agama yang dianut suku Dayak terdahulu yaitu hindu kaharingan atau agama yang berkembang sekarang karena hukum *jipen* juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Hukum *Jipen* Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (studi kasus di desa karya bersama kecamatan parenggean kabupaten kotawaringin timur), maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Secara umum, dalam pembaharuan RKUHP hendaklah memasukkan hukum adat sebagai salah satu *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat sehingga dalam penegakkannya aparat penegak hukum akan memiliki acuan yang jelas, diakui, dipertahankan masyarakat dan hukum adat memiliki kejelasan dalam sistem hukum di indonesia.
2. Secara khusus, di Kalimantan Tengah aparat penegak hukum dalam hukum adat hendaklah diberikan fasilitas yang sepadan seperti yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam ranah hukum positif sehingga dalam proses penegakkannya hukum adat akan lebih mudah karena kepala adat atau damang memiliki peran yang sangat signifikan sebagai penyidik, penuntut dan juga hakim.
3. Hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah yang memiliki 96 pasal dan terkodifikasikan sebaiknya diperbaharui secara teknis penulisan dan penggunaan bahasa yang lebih baik tanpa merubah substansi dari peraturan

tersebut agar masyarakat yang tidak hanya dari suku Dayak melainkan suku lain ataupun masyarakat Indonesia secara general juga mampu memahami pasal-pasal suku Dayak Kalimantan Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, H., *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Palangkaraya: Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2002.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*, Ringkasan Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Agung, Anak Gede Oka Parwata, dkk, *Memahami Hukum dan Kebudayaan*, Cet. Ke-1, Bali : Pustaka Ekspresi, 2016.
- Ali, Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- Anshoriy, Nasruddin, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arinanto, satya dan Ninuk triyanti (ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi* ed. 1 cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ash-shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Bakir, Herman, *kastil Teori Hukum*, Indonesia: PT Intan Sejati, 2005.
- Basu, Karunamay, *The Modern Theories of Jurisprudence*, Calcuta: University of Calcuta, 1925.
- Bodenheimer, edgar, *Jurisprudence The Philosophy and Method of the Law*, USA: Harvard University Press, 1978.
- Charles, Frederick von Savigny, *Of The Vocation of Our Age for Legislation*, terj. Abraham Hayward, London: Littlewood & Co. Old Bailey, tanpa tahun.

- Curzon, L.B. *Jurisprudence*, Macdonald & Evans Ltd, Plymouth, 1979.
- Chazawi, Adami *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, ed. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Cotterrell, Roger, *The Sociology of Law: An Introduction*, (London: Butterworths, 1984).
- Darmodihardjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Freddy, Anthon Susanto, *Semiotika Hukum, Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitras Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Friedmann, W. *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Hadi, sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1989..
- Hadikusuma, hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamzah, A. dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 19
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke- 1, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Hart, H.L.A, *konsep hukum (the concept of law)*, terj. M. Khozim New York: clarendon press-oxford, 1997, Bandung: Nusa media, 2011.
- Haryo, Roedy Widjono, *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, Jakarta: Grasindo, 1998.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Prees, 2009
- Joachim, Carol Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa Media, 2010
- Kansil, CST. *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Jala Permata Aksara, 2009.

- Kartodiporo, Sarwoto, *Kaharingan Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan*, Bandung: Sumur, 1963.
- Kartono, Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kelsen, Hans *The Pure Theory of Law*, Diterjemahkan oleh Max Knight, University California Press, 1976.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-20, Jakarta: Djambatan, 2004.
- _____, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Koesno, Moh. *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Bagian I (Historis), Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2004.
- _____, dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, ed. ke-2 cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Laudjeng Hedar dan Rikardo Simarmata, *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*, Edisi 6 Tahun II, Jakarta: HuMa, 2000.
- Lumingkewas, Firgie, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Manado: UNSRAT, 2016.
- Made I Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-1, Medan: Penerbit Alumni, 1989.
- Mallincrodt, J, *Het Adatrecht van Boerneo, The Leiden Legacy Concepts Of Law in Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: Usu Press, 2010.

- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Maunati, Yekti, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan* (Yogyakarta: Lkis, 2004).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhamad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nathan, Y. Ilon, *Filsafat Huma Betang Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Palangkaraya: PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa, 1997.
- Nawawi, barda, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. ke-1 cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nur, Irfan Rahman, dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Nyoman, I Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Negeri Malang: UM PRESS, 2006.
- Pospisil, leopold, *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif*, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- _____, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- Purbacaraka, purnadi dan M Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Cet. Ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cet. ke-2, Surakarta: Muhammad University Press, 2004.

- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- _____, *Hukum Dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009.
- _____, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Binacipta, 1975.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, cet. Ke- VII, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993.
- R. Sidik, Usop, “Ruang Masyarakat Adat Dalam Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim Kasus Program Redd+ Di Kalimantan Tengah,” *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol.38, No.1, (Juni, 2012).
- Salah, Moh. Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Sinar harapan, 1983.
- Salman, Otje Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: CV. Armico, 1996.
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana* terj. Sahatepy, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Scharer, Hans, *Ngaju Religion, The Conception of God Among A South Borneo People*, Translation Series 6, Koninklijk Instituut Voor Taal: Land En Volkenkunde, 1963
- Serikat, Nyoman Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sianturi, S.R dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di indonesia*, Jakarta: Akraza Persada Indonesia, 1988.
- Slamet, Titon Kurnia *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Orientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Soedarsono, R.H. Studi Hukum Adat, Dalam M. Syamsudin, Dkk, (Penyunting), *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.

- Soekanto, soerjono, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, ed. ke-1 cet. ke-7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- _____, *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Cet. Ke-I, Jakarta: Rajawali, 1984.
- _____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Kurnia Esa, 1982.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- _____, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet ke-2, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemanto, RB., *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, ori dan Masalah*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.
- Soenarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea: 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sudibyo, ateng, “Keberadaan Pidana Adat dalam Mazhab Sejarah Dihubungkan dengan Positivisme Hukum”, *Jurnal Presumption Of Law* Vol. 2 Nomor 1, (April 2020).
- Sujadi, Firman, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.

Sulastrri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*, Semarang: Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press, 2012.

Suparni, Niniek, *eksistensi pidana denda dalam system pidana dan pembedaan* ed. 1 cet. 1, Jakarta: sinar grafika, 1996.

Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Sutiyoso, Bambang *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tabat, Herdiwang, *Buku Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Palangkaraya: tanpa penerbit, 2008.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, cet. ke-2, Malang: UMM Press, 2009.

Van, R. Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Von, Keebet Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Foundation Huma, 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan Masalah Sebuah Pengantar Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Zulkarnain, *Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Madzab Sejarah*, Digitized by USU digital library, 2003.

2. Peraturan Perundang-undangan

Hukum Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

3. Jurnal

Ali, Mahrus, dkk, "Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 E-ISSN: 1929-4409/21, (2021).

Anggraini, Gita, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju" *Jurnal Pendidikan Islam, at-Turats*. Vol 10, No.2, (2016).

Asmara, Romi dan Laila M. Rasyid, "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI*, Vol. 3 No. 2. (2013).

Azhari, Muh, The Impact Singer & Jipen of Dayak Tribe on Environmental Sustainability in Central of Borneo, *Internasionnal Journal of Architectur and Urbanism*, Vol. 03 No 01, (2019).

Cahyadi, antonius "Hukum Rakyat ala Friedrich Karl von Savigny", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 04, (2005).

Daniel H. H. Tamburian, "Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Dayak Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Umat Beragama", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 1, (Juli 2018).

Fransiska, Putri Purnama Pratiwi dkk, "Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2019).

Griffiths, John, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *Journal of Legal Pluralism*, (1986).

Halim, Abdul, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya" dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42. No. 2 (2009).

Hidayat, Taufik, dkk, *Implementation of the criminal justice system for persons with disabilities*, (International Journal Of Pharmaceutical Research, Vol. 3, Issue I, 2021).

Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 56, Th. XIV (April 2012).

Mulyadi, Lilik “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2013).

Murhaini, Suriansyah, “Singer sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju” *Jurnal Studi Kultural*, Vol. II No. 2 (Juli 2017).

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 3, (September 2008).

Simanjuntak, Nikolas, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2013).

Tamanaha, brian Z, “The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory”, *William & Mary Law Review*, Vol. 56, No. 6 (2015).

Tamarasari, Desi, “Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. 1 (Januari 2002), hlm. 37-47. di download dari jurnal.ui.ac.id/jkj/article/viewfile/1181/1088.

4. Skripsi

Agustina, Tira, “Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat *Poehal* Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas hukum pasca sarjana kekhususan hukum dan system peradilan pidana, 2012.

Asribullah, Ziun “Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2009.

Bahiej, Ahmad, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Perzinaan Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Semarang, Perpustakaan Universitas Diponegoro, 1998.

Gustian, Riki “Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Study kasus di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)”, *Skripsi*, Sumatera: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

Ivan, Yohanes “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014.

Sanjaya, “Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia”. *Tesis*, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

5. Lain-lain

BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1976.

Data Kecamatan Parenggean dalam angka 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2017 tanggal 29 desember.

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, *Hadat 1894-Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*. (Jakarta: Bumi Tama Gunajaya Agro, 2017).

Observasi kehidupan masyarakat Desa Karya Bersama, Kalimantan Tengah, 12 April 2020.

Wawancara dengan Agung Gunawan Putra, Kapolsek, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 26 Juni 2020.

Wawancara dengan Ardiat Suprpto, Tokoh Adat Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 25 Maret 2020.

Wawancara dengan Budi Utomo S.pd, Aparat Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 15 Mei 2020.

Wawancara dengan Inisial E.S, Korban Tindak Pidana Asusila Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 19 Maret 2020.

Wawancara dengan John Lentar, Kepala Damang, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 25 Juni 2020.

Wawancara dengan Inisial R, Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pelakor) Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 18 Maret 2020

Wawancara dengan Inisial S, Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pelecehan Seksual) Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 13 Maret 2020.

Wawancara dengan Inisial SN, Pelaku Tindak Pidana Asusila (Hamil di Luar Nikah) Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 26 Maret 2020.

Wawancara dengan Suherman, Mantir Adat Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Tanggal 20 Maret 2020.

